

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
2024**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1086 TAHUN 2024, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 327/PL.02.3-BA/5307/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 29 halaman.